

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan dan percepatan pemerataan pembangunan didaerah diperlukan peningkatan pendapatan daerah melalui pajak restoran;
 - b. bahwa untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan didaerah diperlukan optimalisasi dan penggalian potensi keuangan daerah dengan melakukan penyesuaian tarif pada pajak restoran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Salok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor

7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunt Nomor 23);
- b. Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunt Nomor 75);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (.../.../2020)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberikan kewenangan untuk melaksanakan peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam rangka mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab, diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, salah satunya pajak restoran.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Melihat kondisi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini yang cukup baik perlu adanya penyesuaian tarif pajak restoran, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR....